



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rais Nurwanto Alias Basir;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /28 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cumpleng RT 02 RW 04 Desa Ngino
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rais Nurwanto Alias Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum BBH Juris Law berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 23 April 2019 ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAIS NURWANTO ALIAS BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu" melanggar Pasal 204 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAIS NURWANTO ALIAS BASIR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Minuman jenis arak yang berukuran 1,5 liter sebanyak 305 botol yang telah dipergunakan untuk pengujian Badan POM RI dan dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 08 Januari 2019 dengan sisa sebanyak 204 botol;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna biru laut.
 - 1 (Satu) unit Mobil Nissan Xtrail No. Pol L-1172-BL warna Abu-abu Metalik Atas nama MITRA USAHA ABADI, CV Alamat Manyar Tirtomoyo Kel. Manyar Sabarangan Kec. Mulyorejo Surabaya;Digunakan dalam perkara an. Hanis Wahyudi.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan kurang sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena semestinya terdakwa cukup dengan Pelanggaran Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan tidak perlu ditahan dan mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih menekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa /Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU Bahwa Ia, terdakwa RAIS NURWANTO alias BASIR pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di tepi jalan di depan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM bensin sekitar Semending Kabupaten Tuban atau setidaknya di tempat tertentu yang menurut ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik untuk mengadili, melakukan perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu yang dilakukan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 12.30 WIB saksi Hanis Wahyudi (dilakukan penuntutan secara terpisah dan untuk selanjutnya disebut saksi Hanis Wahyudi) menghubungi terdakwa melalui nomor HP saksi Hanis Wahyudi 082142076734 ke nomor HP terdakwa 081249868924 dimana saksi Hanis Wahyudi memesan minuman keras jenis arak kepada terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) dos yang disanggupi oleh terdakwa, selanjutnya beberapa jam kemudian terdakwa menghubungi saksi Hanis Wahyudi dan mengabarkan bahwa 30 (tiga puluh) dos minuman keras jenis arak yang dipesan, dapat diambil pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018. Bahwa saksi Hanis Wahyudi dan saksi Mahmudi alias Petong menemui terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas dengan menggunakan 1 Unit mobil Nissan Xtrail No.Pol L 1172 BL dan saat itu karena saksi Hanis Wahyudi hanya memiliki uang untuk membeli 15 (lima belas) dos minuman keras jenis arak, maka saksi Hanis Wahyudi memberitahukan kepada terdakwa Lek kon kanti tak golekno utang tangan, engko tak jupuke pisan lek awakmu percoyo (kalau kamu mau menunggu nanti saya carikan hutang-hutangan, nanti saya ambil sekalian kalau kamu percaya), kemudian saksi menyerahkan uang senilai lebih kurang Rp.10.500.000,- sebagai harga beli 30 (tiga puluh) dos minuman keras jenis arak yang berisikan 450 botol arak ukuran 1.5 liter dengan tutup botol warna merah. Bahwa selanjutnya minuman keras jenis arak yang dibeli dari terdakwa, telah dijual sebagian oleh saksi Hanis Wahyudi di warung miliknya di Desa Boateng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan sebagian dititipkan oleh saksi Hanis Wahyudi di rumah saksi Mahmudi alias Petong hingga kemudian diamankan oleh ha-saksi Aprilia Alifita Afandi, saksi Dheven Nugroho, S.Psi dan saksi Achmad S.Zuhri dan tim dari Satreskrim Polres Gresik. Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Surabaya yang dituangkan ke dalam Laporan Pengujian nomor PM. 04.06.1062.01.19.604 tertanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Edi Kusumastuti, Apt diperoleh hasil pengujian Ethanol : 21,61 % yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana arak dengan kadar Wtanol 21,61 % dapat membahayakan tubuh manusia karena batas konsumsi Etanol yang boleh dikonsumsi tubuh manusia adalah 0,5 % dan apabila manusia mengonsumsi alkohol melebihi batas normal Etanol yaitu 0,5 % maka akan berbahaya bagi tubuh manusia dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak, gangguan fungsi liver, jantung, kandungan atau berbahaya bagi kesehatan tubuh. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 KUHP Jo.pasal 84 ayat (2) KUHP. KEDUA Bahwa Ia, terdakwa RAIS NURWANTO alias BASIR pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di tepi jalan di depan POM bensin sekitar Semending Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang menurut ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik untuk mengadili, melakukan perbuatan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan enceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) yang dilakukan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 12.30 WIB saksi Hanis Wahyudi (dilakukan penuntutan secara terpisah dan untuk selanjutnya disebut saksi Hanis Wahyudi) menghubungi terdakwa melalui nomor HP saksi Hanis Wahyudi 082142076734 ke nomor HP terdakwa 081249868924 dimana saksi Hanis Wahyudi memesan minuman keras jenis arak kepada terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) dos yang disanggupi oleh terdakwa, selanjutnya beberapa jam kemudian terdakwa menghubungi saksi Hanis Wahyudi dan mengabarkan bahwa 30 (tiga puluh) dos minuman keras jenis arak yang dipesan, dapat diambil pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018. Bahwa saksi Hanis Wahyudi dan saksi Mahmudi alias Petong menemui terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas dengan menggunakan 1 Unit mobil Nissan Xtrail No.Pol L 1172 BL dan saat itu karena saksi Hanis Wahyudi hanya memiliki uang untuk membeli 15 (lima belas) dos minuman keras jenis arak, maka saksi Hanis Wahyudi memberitahukan kepada terdakwa Lek kon kanti tak golekno utang tangan, engko tak jupuke pisan lek awakmu percoyo (kalau kamu mau menunggu nanti saya carikan hutang-hutangan, nanti saya ambil sekalian kalau kamu percaya), kemudian saksi menyerahkan uang senilai lebih kurang Rp.10.500.000 sebagai harga beli 30 (tiga puluh) dos minuman keras jenis arak yang berisikan 450 botol arak ukuran 1.5 liter dengan tutup botol

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah. Bahwa selanjutnya minuman keras jenis arak yang dibeli dari terdakwa, telah dijual sebagian oleh saksi Hanis Wahyudi di warung miliknya di Desa Boateng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan sebagian dititipkan oleh saksi Hanis Wahyudi di rumah saksi Mahmudi alias Petong hingga kemudian diamankan oleh saksi Aprilia Alifia Afandi, saksi Dheven Nugroho, S.Psi dan saksi Achmad S.Zuhri dan tim dari Satreskrim Polres Gresik. Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Surabaya yang dituangkan ke dalam Laporan Pengujian nomor PM. 04.06.1062.01.19.604 tertanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Edi Kusumastuti, Apt diperoleh hasil pengujian Ethanol : 21,61 % yang mana arak dengan kadar Wtanol 21,61 % dapat membahayakan tubuh manusia karena batas konsumsi Etanol yang boleh dikonsumsi tubuh manusia adalah 0,5 % dan apabila manusia mengkonsumsi alcohol melebihi batas normal Etanol yaitu 0,5 % maka akan berbahaya bagi tubuh manusia dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak, gangguan fungsi liver, jantung, kandungan atau berbahaya bagi kesehatan tubuh. Bahwa dalam memperdagangkan atau menjual minuman keras jenis arak kemasan 1.5 liter dengan tutup berwarna merah kepada saksi Hanis Wahyudi, terdakwa tidak memiliki ijin usaha dari Disperindang dari Kabupaten setempat maupun ijin edar berupa Surat Persetujuan Pendaftaran dari Kepala Badan POM. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 UU RI nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo.pasal 84 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DHEVEN NUGROHO, S.Psi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang bernama RAIS NURWANTO Als. BASIR pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wib di dalam rumahnya yang berada di Dsn. Cumpleng Rt,2 Rw.4 Ds. Ngino Kec. Semanding Kab. Tuban
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan ACHMAD S. ZUHRI dan tim.
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap sdr. RAIS NURWANTO Als. BASIR tersebut tidak melakukan penyitaan sama sekali

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan penyitaan terhadap uang hasil Penjualan tersebut pengakuan dari sdr. RAIS NURWANTO Als. BASIR tersebut kerana uang dari HANIS diserahkan kepada DWI HARMOKO dan untungnya sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah habis buat bayar tagihan Listrik
- Bahwa minuman keras Jenis Arak yang berukuran 1,5 Liter sebanyak 26 Dos tersebut merupakan milik HANIS WAHYUDI yang didapatkan dari membeli kepada sdr. RAIS NURWANTO Als. BASIR di Tuban.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan tim mendatangi rumah milik MAHMUDI disitu saksi melakukan penggeladahn terhadap rumah milik MAHMUDI, kemudian saksi dan tim ditunjukkan oleh MAHMUDI ada minuman keras jenis Arak sebanyak 305 botol yang berada di salah satu kamar rumahnya, setelah itu MAHMUDI mengakui bahwa barang tersebut bukan miliknya namun milik dari HANIS WAHYUDI yang dititipkan dirumahnya karena HANIS WAHYUDI akan berangkat ke Bali
- Bahwa yang berjualan minumannn keras jenis arak tersebut bernama HANIS WAHYUDI yang berjualan di sebuah warung daerah Ds. Boateng Kec. Menganti Kab. Gresik kemudian pengakuan HANIS WAHYUDI dan MAHMUDI membeli minuman keras jenis Arak tersebut kepada sdr. RAIS NURWANTO Als. BASIR di Tuban sebanyak 30 Dos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti akan tetapi pengakuan dari HANIS WAHYUDI bahwa telah membeli Miras Jenis Arak kepada BASIR tersebut dengan harga per Dos sebesar Rp.350.000,- (tiga Ratus Lima Puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Pelaku tersebut tidak bisa menunjukkan surat Izin yang ddikeluarkan oleh Pemerintah RI.
- Bahwa setahu saksi Miras jenis Arak yang dijual oleh HANIS WAHYUDI yang dijual diwarungnya yang didapatkan dari RAIS NURWANTO alias BASIR tersebut apabila dikonsumsi oleh oleh Manusia dapat membahayakan bagi organ tubuh dan juga menyebabkan mabuk tidak baik bagi generasi penerus bangsa.
- Bahwa Berawal tim Polres Gresik telah mengamankan minuman keras jenis arak sebanyak 206 Botol yang berada di rumah MAHMUDI Als. PETONG ke Polres Gresik. Setelah itu HANIS WAHYUDI juga datang ke Polres Gresik untuk menemui MAHMUDI, kemudian HANIS WAHYUDI kami tangkap bersama dengan tim didepan Polres Gresik kemudian HANIS

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI mengakui bahwa dia telah membeli minuman keras jenis Arak tersebut sebanyak 30 Dos atau sebanyak 360 Botol yang berukuran 1.500 ml dari seseorang yang bernama BASIR Alamat Kec. Tuban yang dibeli pada sekitar 27 Desember 2018 bersama dengan MAHMUDI Als. BASIR di depan pom bensin sekitar Semanding Tuban. Setelah itu HANIS WAHYUDI dibawa ke Polres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut, dari Pengakuan kedua Pelaku tersebut Kemudian saksi bersama tim menuju ke Tuban bersama dengan HANIS WAHYUDI untuk mencari keberadaan RAIS NURWANTO Als. BASIR, setelah itu HANIS WAHYUDI berusaha membeli kembali kepada BASIR melalui telephone dan barang tersebut dipesankan kepada anaknya karena BASIR pada saat itu tidak ada barang, sedangkan anaknya BASIR tersebut dipesankan kepada orang lain lagi. Setelah itu BASIR berhasil kami tangkap dirumahnya sedangkan untuk perkara yang berhubungan dengan anaknya BASIR kami limpahkan ke Polres Tuban karena pada saat pengembangan mengetahui produsen/pembuat dari Miras jenis Arak tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu akan tetapi dari pengakuan HANIS bahwa melakukan pembelian Miras jenis Arak kepada BASIR tersebut dengan cara memesan dahulu melui telephone kemudian setelah barangnya ada HANIS WAHYUDI bersama dengan MAHMUDI Als. PETONG menuju ke Tuban untuk menemui BASIR sekaligus membeli Arak tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan tetapi pengakuan dari HANIS WAHYUDI dan MAHMUDI mengatakan bahwa mendapatkan Minuman Keras jenis Arak jenis arak sebanyak 30 Dos tersebut dari sdr. BASIR-Tuban sebanyak satu kali akan tetapi dalam dua Pengambilan.
- Bahwa sdr. HANIS WAHYUDI menjual minuman keras jenis arak tersebut di jual oleh HANIS WAHYUDI di warungnya yang berada di Ds. Boateng Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya akan tetapi dari pengakuan HANIS dan MAHMUDI bahwa pertemuan membeli Arak dari BASIR tersebut didepan Pom Bensin Semanding Tuban.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semuanya.

2.Saksi ACHMAD S.ZUHRI, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang bernama RAIS NURWANTO Als. BASIR pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wib di dalam rumahnya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di Dsn. Cumpleng Rt,2 Rw.4 Ds. Ngino Kec. Semanding Kab. Tuban

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan DHEVEN NUGROHO dan tim.
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap sdr. RAIS NURWANTO Als. BASIR tersebut tidak melakukan penyitaan sama sekali
- Bahwa saksi tidak melakukan penyitaan terhadap uang hasil Penjualan tersebut pengakuan dari sdr. RAIS NURWANTO Als. BASIR tersebut kerana uang dari HANIS diserahkan kepada DWI HARMOKO dan untungnya sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah habis buat bayar tagihan Listrik
- Bahwa minuman keras Jenis Arak yang berukuran 1,5 Liter sebanyak 26 Dos tersebut merupakan milik HANIS WAHYUDI yang didapatkan dari membeli kepada sdr. RAIS NURWANTO Als. BASIR di Tuban.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan tim mendatangi rumah milik MAHMUDI disitu saksi melakukan penggeladahn terhadap rumah milik MAHMUDI, kemudian saksi dan tim ditunjukkan oleh MAHMUDI ada minuman keras jenis Arak sebanyak 305 botol yang berada di salah satu kamar rumahnya, setelah itu MAHMUDI mengakui bahwa barang tersebut bukan miliknya namun milik dari HANIS WAHYUDI yang dititipkan dirumahnya karena HANIS WAHYUDI akan berangkat ke Bali
- Bahwa yang berjualan minumann keras jenis arak tersebut bernama HANIS WAHYUDI yang berjualan di sebuah warung daerah Ds. Boateng Kec. Menganti Kab. Gresik kemudian pengakuan HANIS WAHYUDI dan MAHMUDI membeli minuman keras jenis Arak tersebut kepada sdr. RAIS NURWANTO Als. BASIR di Tuban sebanyak 30 Dos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti akan tetapi pengakuan dari HANIS WAHYUDI bahwa telah membeli Miras Jenis Arak kepada BASIR tersebut dengan harga per Dos sebesar Rp.350.000,- (tiga Ratus Lima Puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Pelaku tersebut tidak bisa menunjukkan surat Izin yang ddikeluarkan oleh Pemerintah RI.
- Bahwa setahu saksi Miras jenis Arak yang dijual oleh HANIS WAHYUDI yang dijual diwarungnya yang didapatkan dari RAIS NURWANTO alias BASIR tersebut apabila dikonsumsi oleh Manusia dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan bagi organ tubuh dan juga menyebabkan mabuk tidak baik bagi generasi penerus bangsa.

- Bahwa Berawal tim Polres Gresik telah mengamankan minuman keras jenis arak sebanyak 206 Botol yang berada di rumah MAHMUDI Als. PETONG ke Polres Gresik. Setelah itu HANIS WAHYUDI juga datang ke Polres Gresik untuk menemui MAHMUDI, kemudian HANIS WAHYUDI kami tangkap bersama dengan tim didepan Polres Gresik kemudian HANIS WAHYUDI mengakui bahwa dia telah membeli minuman keras jenis Arak tersebut sebanyak 30 Dos atau sebanyak 360 Botol yang berukuran 1.500 ml dari seseorang yang bernama BASIR Alamat Kec. Tuban yang dibeli pada sekitar 27 Desember 2018 bersama dengan MAHMUDI Als. BASIR di depan pom bensin sekitar Semanding Tuban. Setelah itu HANIS WAHYUDI dibawa ke Polres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut, dari Pengakuan kedua Pelaku tersebut Kemudian saksi bersama tim menuju ke Tuban bersama dengan HANIS WAHYUDI untuk mencari keberadaan RAIS NURWANTO Als. BASIR, setelah itu HANIS WAHYUDI berusaha membeli kembali kepada BASIR melalui telephone dan barang tersebut dipesankan kepada anaknya karena BASIR pada saat itu tidak ada barang, sedangkan anaknya BASIR tersebut dipesankan kepada orang lain lagi. Setelah itu BASIR berhasil kami tangkap dirumahnya sedangkan untuk perkara yang berhubungan dengan anaknya BASIR kami limpahkan ke Polres Tuban karena pada saat pengembangan mengetahui produsen/pembuat dari Miras jenis Arak tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu akan tetapi dari pengakuan HANIS bahwa melakukan pembelian Miras jenis Arak kepada BASIR tersebut dengan cara memesan dahulu melui telephone kemudian setelah barangnya ada HANIS WAHYUDI bersama dengan MAHMUDI Als. PETONG menuju ke Tuban untuk menemui BASIR sekaligus membeli Arak tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui akan tetapi pengakuan dari HANIS WAHYUDI dan MAHMUDI mengatakan bahwa mendapatkan Minuman Keras jenis Arak jenis arak sebanyak 30 Dos tersebut dari sdr. BASIR-Tuban sebanyak satu kali akan tetapi dalam dua Pengambilan.

- Bahwa sdr. HANIS WAHYUDI menjual minuman keras jenis arak tersebut di jual oleh HANIS WAHYUDI di warungnya yang berada di Ds. Boateng Kec. Menganti Kab. Gresik.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya akan tetapi dari pengakuan HANIS dan MAHMUDI bahwa pertemuan membeli Arak dari BASIR tersebut didepan Pom Bensin Semanding Tuban
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;
3. Saksi MAHMUDI Als. PETONG, keterangannya di Penyidik dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 17.30 Wib di rumah Saksi alamat Ds. Boateng Kec. Menganti Kab. Gresik sehubungan telah menyimpan minuman keras yang telah mendapatkan titipan dari Sdr. HANIS WAHYUDI Almat Ds. Gadingwatu Kec. Menganti Kab. Gresik.
 - Bahwa pada saat dilakuan penggrebekan oleh Petugas Kepolisian ada sekitar 26 Dos dan berjumlah 305 botol merupakan milik sdr. HANIS WAHYUDI yang diitipkan kepada Saksi karena akan bepergian ke Bali.
 - Bahwa minuman keras jenis Arak sebanyak 305 botol tersebut dari seseorang yang bernama BASIR Alamat Kec. Semanding Kab. Tuban.
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara HANIS membeli 305 botol minuman keras jenis arak kepada BASIR dan Saksi membenarkan memang diajak HANIS WAHYUDI untuk mengambil arak di Tuban.
 - Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- terkait Saksi disuruh hanya menemani HANIS WAHYUDI dan hanya sekali diajak oleh HANIS WAHYUDI.
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjual minuman keras jenis arak, namun hanya dititipi oleh terdakwa HANIS WAHYUDI karena pengakuannya HANIS WAHYUDI akan pergi ke Bali.
 - Bahwa minuman kers jenis arak tersebut diminum untuk memabukkan seseorang dan juga membahayakan kesehatan seseorang.
 - Bahwa HANIS WAHYUDI menjual minuman keras jenis arak diwarungnya yang berada di Ds. Boateng Kec. Menganti Kab. Gresik dan Saksi tiak mengetahuinya cara HANIS menjual minuman tersebut diwarungnya dan juga dengan harga berapa menjualnya.
 - Bahwa saksi mengambil minuman keras jenis arak ke BASIR d Tuban dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Nisssan Xtrail No. Pol L-1172-BL warna Abu-abu Metalik Atas nama MITRA USAHA ABADI,CV Alamat Manyar Tirtomoyo Kel. Manyar Sabarangan Kec. Mulyorejo Surabaya tersebut milik dari HANIS WAHYUDI.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan harga berapa HANIS membeli minuman kepada BASIR.
- Bahwa Saksi kenal dengan HANIS WAHYUDI sekitar tahun 1998-an dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak menerima upah apapun terkait penitipan minuman keras jenis arak tersebut, namun hanya membantu saja.
- Bahwa Minuman keras yang dititipkan kepada Saksi tersebut memiliki ciri-ciri pada umumnya kemasan arak yaitu minuman tersebut dimasukkan dalam botol yang berukuran 1,5 Liter, setelah itu tutup botolnya berwarna merah.
- Barang yang disita oleh petugas kepolisian yaitu Minuman keras jenis arak yang berukuran 1,5 Liter sebanyak 305 Botol.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

4.Saksi HANIS WAHYUDI disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan telah dimintai keterangan keterangan sebagai Saksi karena Saksi telah diamankan oleh Petugas Polres Gresik karena telah melakukan menjual minuman keras jenis Arak.
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Polres Gresik pada hari ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 18.30 Wib di depan kantor Polres Gresik Jl. Basuki Rahmat no.22 Gresik sehubungan telah menjual minum-minuman keras yang saksi titipkan ke sdr. MASHUDI Alamat Ds. Boateng Kec. Menganti Kab. Gresik
- Bahwa barang berupa 305 botol arak tersebut merupakan barang milik saksi yang terdakwa simpan di rumah MASHUDI dan Minuman arak tersebut memang saksi taruh di rumah MASHUDI karena keesokan harinya terdakwa akan berangkat ke Bali, ada kurang lebih 26 (dua puluh enam) Dos dengan berjumlah 305 (tiga ratus lima) botol tersebut dari seseorang yang bernama BASIR Alamat Kec. Semanding Tuban.
- Bahwa Adapun cara saksi membeli 305 Botol minuman keras jenis Arak dari saudara BASIR alamat Tuban tersebut dengan cara saksi memesan terlebih dahulu berapa jumlahnya melalui telephone dengan no. 081249868924, setelah itu BASIR menyanggupi barang tersebut ada, kemudian saksi datang ke Tuban dengan janji di Jalan Raya. Setelah itu BASIR mendatangi saksi dengan membawa minuman keras sesuai dengan pesanan saksi.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun pada saat itu saksi mengambil 305 botol minuman keras tersebut bersama dengan MAHMUDI Als. PETONG.
- Bahwa Adapun pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira jam 12.30 Wib saksi menelpon BASIR dengan memesan akan membeli 30 Dos minuman keras jenis, kemudian sekitar jam 16.00 Wib sdr. BASIR menelpon saksi lagi dan siap diambil pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, kemudian barang tersebut saksi ambil sebanyak 2 (dua) kali dan Minuman Jenis Arak tersebut diminum untuk memabukkan seseorang dan juga bisa juga membahayakan kesehatan seseorang.
- Bahwa Adapun saksi menjual minuman keras jenis Arak tersebut saksi jual di warung saksi yang berada Ds. Boateng Kec. Menganti Kab. Gresik dan menjual minuman Keras jenis Arak tersebut tergantung pesanan dari Konsumen, bisa beli botolan terkadang, konsumen beli minuman setengah botol maupun beli gelas dicampur dengan minuman Kopi atau teh.
- Bahwa saksi memesan minuman keras jenis arak kepada BASIR tersebut tidak pasti karena tergantung sisa minuman yang habis diwarung terdakwa paling tidak satu bulan sekali 30 (tiga) Dos.
- Bahwa Saksi mengambil minuman keras jenis arak ke BASIR di Tuban dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Nissan Xtrail No. Pol L-1172-BL warna Abu-abu Metalik Atas nama MITRA USAHA ABADI, CV Alamat Manyar Tirtomoyo Kel. Manyar Sabarangan Kec. Mulyorejo Surabaya tersebut miliknya sendiri.
- Bahwa Saksi membeli minuman keras jenis arak kepada saudara BASIR tersebut dengan harga perdos Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual kepada konsumen tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membeli minuman keras jenis arak sebanyak 30 Dos kepada BASIR namun minuman keras jenis Arak tersebut sudah laku terjual 4 Dos dan minuman keras jenis arak tersebut memang sudah terjual 4 Dos ke orang-orang karena terdakwa jual dalam bentuk eceran dan orangnya saksi lupa karena terlalu banyak.
- Bahwa Saksi jelaskan minuman keras jenis Arak yang saksi jual di warung saksi tersebut tidak memiliki ciri khusus namun berupa minuman keras jenis arak di berada di Botol minuman dengan ukuran 1,5 Liter dengan tutup botol warna merah dan minuman keras jenis arak yang saksi jual tersebut mengandung Alkohol.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi untuk menjual minuman keras jenis arak tersebut untuk biaya keperluan sehari-hari dan menjual minuman keras jenis arak di warung saksi tersebut sudah 2 (dua) tahun terakhir ini serta saksi tidak pernah mengatakan kepada pembeli bahwa minuman keras jenis arak tersebut mengganggu kesehatan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang mana keterangannya di Penyidik dibacakan sebagai berikut:

Ahli Drs. HARDIJANTO, Apt. :

- Bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 KUHP Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP/165.A/XII/2018/Jatim/Res. Gresik, tanggal 30 Desember 2018.
- Bahwa Pendidikan terakhir : Sarjana Farmasi-Apteker lulusan Universitas Airlangga di Surabaya tahun .1987. Tugas saya sehari-hari sebagai Pemeriksa atau Inspektur pada Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Makanan, Kosmetika, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan untuk wilayah propinsi Jawa Timur .
- Bahwa Ahli memberikan keterangan tentang dugaan tindak pidana barang siapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 KUHP Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP/165.A/XII/2018/Jatim/ Res. Gresik, tanggal 30 Desember 2018 tersebut ada surat permohonan dari pihak Polres Gresik terkait permohonan ahli untuk dilakukan pemeriksaan dan dari surat permohonan dari Polres Gresik tersebut. Kemudian Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendisposisikan kepada saya atau menunjuk saya sebagai ahli. Untuk surat Tugas terlampir.

- Bahwa Tugas ahli sehari-hari sebagai pemeriksa atau inspektur pada sarana produksi dan distribusi obat, makanan, kosmetika tradisional dan Suplemen Kesehatan untuk wilayah provinsi Jawa timur.
- Bahwa Jabatan fungsional ahli sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda
- Bahwa Pendidikan khusus / Diklat / Seminar / Lainnya berkaitan dengan tugas ahli : Inspektur Pangan tingkat Dasar. tahun 2004, Inspektur Pangan tingkat Muda tahun 2009, Inspektur Pangan tingkat Madya tahun 2010.
- Bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas sebagai Pengawas Obat, Makanan, Kosmetika, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan untuk wilayah propinsi Jawa Timur.
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan ahli di bidang tindak pidana pangan tanpa izin edar.
- Bahwa Berdasarkan Undang Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan :
- Bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- Bahwa Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- Bahwa Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Bahwa Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual
- Bahwa Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
- Bahwa Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
- Bahwa Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
- Bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Bahwa Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
- Bahwa Label pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang disertakan dalam pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.
- Bahwa Izin edar adalah persyaratan terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin.
- Bahwa Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau tanpa destilasi dengan menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur dengan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI No.20/M.Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pangan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tujuan Keamanan Pangan Untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- Bahwa Keterangan yang wajib dicantumkan pada produk pangan berupa Label pangan yang harus memenuhi syarat penandaan produk makanan, antara lain yang harus dicantumkan : nama makanan, produsen, alamat, komposisi, nomor ijin edar, netto, kode produksi dan tanggal kadaluarsa, khusus untuk minuman ber alkohol harus mencantumkan golongan minuman ber alkohol dan kadar alcohol.
- Bahwa Prosedur / tata cara peredaran produk makanan dan minuman hasil produksi dalam negeri atau impor di Indonesia dan apa berdasarkan Undang Undang .RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 91 ayat 1.(Dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha pangan wajib memiliki izin edar).
- Bahwa Pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Badan POM, untuk pangan POM MD (pangan produksi industri dalam negeri) dan POM ML (pangan produksi industri luar negeri).
- Bahwa Dasar hukum terkait dengan peredaran produk makanan dan minuman hasil produksi dalam negeri atau impor di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan pasal 42 ayat 1 (Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran. Dan pasal 42 ayat 2 (Pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan)
- Bahwa Syarat-syarat untuk memperoleh izin produksi dan izin edar antara lain :



- a. Apabila air berasal dari sumber pengeboran sendiri harus ada SIPA (Surat Izin Pengambilan Air tanah) dari kantor Lingkungan Hidup Kabupaten setempat.
- b. Memiliki Surat Izin Usaha Industri (IUI) dari Disperindag Kabupaten setempat.
- c. Untuk merk yang dipakai harus ada sertifikat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dari Kementerian Kehakiman RI.
- d. Sesudah itu produsen mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat persetujuan pangan MD ke Badan POM RI bisa secara manual dan elektronik registrasi (e-reg).

- Bahwa Pelaku Usaha Pangan dalam memproduksi dan memperdagangkan Pangan olahan (makanan dan minuman) wajib memiliki izin edar, bagaimanakah bentuk izin edar tersebut dan siapakah yang berhak menerbitkan serta apa tujuan diterbitkannya izin edar tersebut dan apa dasarnya yaitu Undang Undang .RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 91 ayat 1.(Dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha pangan wajib memiliki izin edar).Pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Badan POM, untuk POM MD (pangan produksi industri dalam negeri) dan POM ML (pangan produksi industri luar negeri).

- Bahwa yang berhak mengajukan permohonan izin edar dan prosedur pendaftaran izin edar produk pangan olahan yaitu: Produsen bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat persetujuan pangan MD ke Badan POM RI bisa secara manual dan elektronik registrasi (e-reg).

- Bahwa Pendapat Ahli jika pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan mengedarkan makanan atau minuman tanpa dilengkapi izin edar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini BPOM R.I tersebut melanggar Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang Undang .RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

- Bahwa Pendapat Ahli seseorang yang menjual minuman keras jenis Arak tersebut harus memiliki izin edar dan Produsen dan



pengedar pangan tanpa izin edar tersebut melanggar Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang Undang .RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

- Bahwa Minuman beralkohol yang diedarkan/diperdagangkan tersebut merupakan pangan olahan dan wajib memiliki izin edar .
- Bahwa Pelaku Usaha pangan wajib memiliki izin edar,Pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Badan POM yaitu POM MD 12 digit (untukpangan produksi industri dalam negeri).
- Bahwa Produk minuman beralkohol jenis arak yang dimaksud belum pernah atau tidak dapat dilakukan penelusuran melalui webreg Badan POM karena kelengkapan penandaan tidak ada atau tidak lengkap.
- Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan saudara HANIS WHYUDI yaitu mengedarkan minuman keras jenis arak di warung alamat Ds. Boateng Kec. Menganti Kab. Gresik tersebut dapat merugikan seseorang/pihak lain tersebut dapat merugikan bagi yang mengkonsumsi minuman keras tersebut yaitu dapat menyebabkan gangguan kesehatan.
- Bahwa Isi kandungan dari kedua minuman keras tersebut dan masing masing dari kandungannya Minuman beralkohol golongan A adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1% sampai dengan 5%, Minuman beralkohol golongan B adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih 5% sampai dengan 20%., Minuman beralkohol golongan C adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih 20% sampai dengan 55%, Sehingga minuman keras jenis arak termasuk golongan B yang mana dari hasil lab BBPOM Surabaya, laporan pengujian PM.04.06.1062.01.19.604, tanggal 21 Januari 2019, kandungannya adalah :
 - PEMERIAN : sediaan cair, bening, tak berwarna, bau khas
 - IDENTIFIKASI ;
 - UJI YANG DILAKUKAN ;
 - KIMIA : Kadar ETANOL 21,61% dan Kadar METANOL Negatif.
- Gangguan kesehatan akibat minuman ber alkohol, yaitu:
 - Mabuk, mual dan muntah.
 - Merusak liver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurunkan fungsi otak.
- Gangguan penglihatan.
- Perubahan perilaku

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wib rumah terdakwa Dsn. Cumpleng Rt.2 Rw.4 Ds. Ngino Kec. Semanding Gresik sehubungan dengan menjual minuman keras jenis Arak kepada HANIS WAHYUDI.
- Bahwa Pada tanggal 25 Desember 2018 saksi HANIS WAHYUDI memesan terdakwa melalui telephone akan membeli minuman keras jenis jenis Arak kemudian terdakwa sanggupi Barang tersebut bisa diambil Pada Hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 dan seingat Saksi HANIS WAHYUDI tersebut mengambil minuman keras jenis arak tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar hari Rabu dan Kamis pada saat sekali pengambilan berjumlah 15 Dos dan minuman keras jenis Arak tersebut yang terdakwa jual kepada sdr. HANIS WAHYUDI tersebut Saksi menerima dari DWI HARMOKO Alamat Ds. Ngino Kec. Semanding Kab. Tuban dan RIFIN Ds. Ngino Kec. Semanding Kab. Tuban.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena setelah terdakwa memesan minuman kepada kedua orang tersebut terdakwa ketemuan di jalan setelah itu mobil terdakwa dibawa, setelah kembali didalam mobil tersebut sudah berisi minuman keras jenis Arak.
- Bahwa sdr. HANIS WAHYUDI memesan kepada terdakwa dengan total 30 Dos dengan harga perdos sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli minuman keras jenis Arak kepada DWI HARMOKO dan RIFIN tersebut dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua Puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut terdakwa menjual kepada sdr HANIS WAHYUDI dalam bentuk kemasan dos yang didalamnya berisi 12 botol yang berukuran 1,5 Liter dan terdakwa menjualnya dalam bentuk dos-dosan.
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak kepada HANIS WAHYUDI di Tuban tersebut setahu terdakwa HANIS menggunakan 1 (satu) unit Mobil Nissn Xtrail No. Pol L-1172-BL warna Abu-abu Metalik Atas nama MITRA USAHA ABADI,CV Alamat Manyar Tirtomoyo Kel.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyar Sabarangan Kec. Mulyorejo Surabaya milik dari HANIS WAHYUDI.

- Bahwa Sdr. HANIS WAHYUDI pada saat menemui Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama PETONG.
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Arak tidak memiliki ijin dan tidak dibenarkan menurut ketentuan Aturan Hukum Indonesia.
- Bahwa Minuman Keras jenis Arak tersebut diisi dalam botol berukuran 1,5 Liter kemudian ditutup dengan tutup botol warna merah setelah itu dikemas dalam dos dan minuman keras jenis arak tersebut tidak ada merknya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HANIS WAHYUDI sekitar satu mingguan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh HANIS WAHYUDI tersebut Terdakwa terima sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa serahkan kepada HARMOKO sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Adapun keberadaan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis buat membayar tagihan Listrik;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memberitahukan kandungan minuman keras jenis arak yang dijual kepada saksi Hanis Wahyudi dan tidak memberitahukan kandungan berbahaya dari minuman keras jenis arak tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Minuman jenis arak yang berukuran 1,5 liter sebanyak 305 botol yang telah dipergunakan untuk pengujian Badan POM RI dan dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 08 Januari 2019 dengan sisa sebanyak 204 botol;
- 1 (Satu) unit Mobil Nissn Xtrail No. Pol L-1172-BL warna Abu-abu Metalik Atas nama MITRA USAHA ABADI, CV Alamat Manyar Tirtomoyo Kel. Manyar Sabarangan Kec. Mulyorejo Surabaya;
- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna biru laut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 19.30 wib bertempat di bertempat di tepi jalan di depan POM bensin sekitar Semending Kabupaten Tuban terdakwa menjual minuman keras

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Arak kepada saksi Hanis Wahyudi sebanyak 30 dos dengan harga per dosnya sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar awalnya saksi Hanis Wahyudi menghubungi terdakwa dan memesan 15 dos minuman keras jenis arak dan terdakwa yang memiliki 30 dos arak menawarkan 30 dos arak kepada saksi Hanis Wahyudi dan terjadi kesepakatan dengan harga 30 dos arak adalah Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Hanis Wahyudi memesan kepada terdakwa dengan total 30 Dos dengan harga perdos sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli minuman keras jenis Arak kepada DWI HARMOKO dan RIFIN tersebut dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua Puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan 30 dos minuman keras jenis arak tersebut sebesar Rp.750.000

- Bahwa benar saksi Hanis Wahyudi ditemani Mahmudi alias Petong bertemu terdakwa dan mengambil minuman keras jenis arak dalam 2 (dua) kali pengambilan dan dengan menggunakan Mobil Nissan X trail No. pol L – 1172 – BL warna abu-abu metalik atas nama CV.Mitra Usaha Abadi.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Surabaya yang dituangkan ke dalam Laporan Pengujian nomor PM. 04.06.1062.01.19.604 tertanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Edi Kusumastuti, Apt diperoleh hasil pengujian Ethanol : 21,61 % yang mana arak dengan kadar Wtanol 21,61 % dapat membahayakan tubuh manusia karena batas konsumsi Etanol yang boleh dikonsumsi tubuh manusia adalah 0,5 % dan apabila manusia mengkonsumsi alcohol melebihi batas normal Etanol yaitu 0,5 % maka akan berbahaya bagi tubuh manusia dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak, gangguan fungsi liver, jantung, kandungan atau berbahaya bagi kesehatan tubuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 204 KUHP Jo.pasal 84 ayat

(2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Rais Nurwanto Alias Basir dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

2.Melakukan perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 19.30 wib bertempat di bertempat di tepi jalan di depan POM bensin sekitar Semending Kabupaten Tuban terdakwa menjual minuman keras jenis Arak kepada saksi Hanis Wahyudi sebanyak 30 dos dengan harga per dosnya sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa awalnya saksi Hanis Wahyudi menghubungi terdakwa dan memesan 15 dos minuman keras jenis arak dan terdakwa yang memiliki 30 dos arak menawarkan 30 dos arak kepada saksi Hanis Wahyudi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi kesepakatan dengan harga 30 dos arak adalah Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sdr. HANIS WAHYUDI memesan kepada terdakwa dengan total 30 Dos dengan harga perdos sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli minuman keras jenis Arak kepada DWI HARMOKO dan RIFIN tersebut dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua Puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan 30 dos minuman keras jenis arak tersebut sebesar Rp.750.000

Menimbang, bahwa saksi Hanis Wahyudi ditemani Mahmudi alias Petong bertemu terdakwa dan mengambil minuman keras jenis arak dalam 2 (dua) kali pengambilan dan dengan menggunakan Mobil Nissan X trail No. pol L – 1172 – BL warna abu-abu metalik atas nama CV.Mitra Usaha Abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Surabaya yang dituangkan ke dalam Laporan Pengujian nomor PM. 04.06.1062.01.19.604 tertanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Edi Kusumastuti, Apt diperoleh hasil pengujian Ethanol : 21,61 % yang mana arak dengan kadar Wtanol 21,61 % dapat membahayakan tubuh manusia karena batas konsumsi Etanol yang boleh dikonsumsi tubuh manusia adalah 0,5 % dan apabila manusia mengkonsumsi alcohol melebihi batas normal Etanol yaitu 0,5 % maka akan berbahaya bagi tubuh manusia dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak, gangguan fungsi liver, jantung, kandungan atau berbahaya bagi kesehatan tubuh.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis hakim terdakwa telah melakukan perbuatan menjual minuman keras jenis arak yang mana minuman keras tersebut diketahuinya membahayakan kesehatan orang dan terdakwa tidak pernah memberitahukan akan sifat berbahaya minuman arak tersebut kepada pembelinya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 KUHP jo pasal 84 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas dan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Minuman jenis arak yang berukuran 1,5 liter sebanyak 305 botol yang telah dipergunakan untuk pengujian Badan POM RI dan dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 08 Januari 2019 dengan sisa sebanyak 204 botol; 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna biru laut. 1 (Satu) unit Mobil Nissn Xtrail No. Pol L-1172-BL warna Abu-abu Metalik Atas nama MITRA USAHA ABADI, CV Alamat Manyar Tirtomoyo Kel. Manyar Sabarangan Kec. Mulyorejo Surabaya dimana barang bukti tersebut digunakan juga dalam perkara lain yaitu an terdakwa Hanis Wahyudi maka diperintahkan untuk digunakan dalam perkara an. Hanis Wahyudi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak/membahayakan kesehatan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 KUHP Jo.pasal 84 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rais Nurwanto Alias Basir tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual barang yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu"; sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minuman jenis arak yang berukuran 1,5 liter sebanyak 305 botol yang telah dipergunakan untuk pengujian Badan POM RI dan dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 08 Januari 2019 dengan sisa sebanyak 204 botol;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna biru laut.
 - 1 (Satu) unit Mobil Nissn Xtrail No. Pol L-1172-BL warna Abu-abu Metalik Atas nama MITRA USAHA ABADI, CV Alamat Manyar Tirtomoyo Kel. Manyar Sabarangan Kec. Mulyorejo Surabaya;Digunakan dalam perkara an. Hanis Wahyudi.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari KAMIS tanggal 27 Juni 2019 oleh Putu Gde Hariadi, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Fitriah Ade Maya, S.H., dan Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moch.Taufik Indra Pramana, S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Beatrix N.Temmar, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Fitriah Ade Maya, S.H.

Putu Gde Hariadi, S.H.M.H.

Ariyas Dedy, S.H.,

Panitera Pengganti

Moch. Taufik Indra Pramana SH.MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26